

ABSTRAK

JUDUL TESIS : TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT DAN TENAGA KESEHATAN TERHADAP TUNTUTAN MALPRAKTEK MEDIS AKIBAT KELALAIAN (STUDI KASUS KEMATIAN PASIEN AKIBAT TIDAK DIBERIKAN OBAT BEKAL PULANG)

NAMA MAHASISWA : SURYANI

NIM : 207171001

KATA KUNCI : Kelalaian Pelayanan Medis, Tanggung Jawab Rumah Sakit

ISI ABSTRAK : Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada Pasal 46 menentukan bahwa rumah sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit. Lalu bagaimana tanggung jawab hukum pihak rumah sakit atas kelalaian tenaga kesehatan yang tidak memberikan bekal obat pulang sehingga pasien pasca tindakan medis (operasi pemasangan *stent* jantung) meninggal dunia? Dalam hal ini perlu dikaji mengenai bagaimana implikasi adanya ketentuan Rumah Sakit bertanggung-jawab hukum atas kerugian pada pasien yang diakibatkan karena kelalaian tenaga kesehatan? Serta bagaimana kebijakan formulasi tanggung jawab hukum baik secara perdata maupun pidana dalam menanggulangi tindak pidana malpraktek tenaga kesehatan? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan, bahwa tanggung Jawab Perdata Rumah Sakit atas tindakan kelalaian tenaga kesehatan yang menyebabkan kerugian pada pasien sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 ayat (3) KUHPperdata dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dengan doktrin *responden superior*, dan juga asas *vicarious liability* yaitu Rumah Sakit bertanggung gugat atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bekerja dalam kedudukan sebagai *employee*. Standar profesi sangat diutamakan dalam medis karenanya apabila tenaga kesehatan melakukan suatu tindakan yang menyimpang atau bertentangan dengan standar profesi dan memenuhi unsur *culpa lata* / kelalaian / kurang hati-hati dan tindakan tersebut menimbulkan akibat yang fatal atau serius maka Rumah Sakit sebagai Badan Hukum dapat diadukan / dilaporkan atas dugaan melanggar Pasal 359 KUHPid *juncto* Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan yaitu karena kurang hati-hati mengakibatkan orang lain meninggal dunia.